



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 002.5/21 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGHARGAAN KINERJA PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA TERBAIK TAHUN 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah, telah dilaksanakan validasi berdasarkan 5 (lima) kriteria oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa guna memberikan apresiasi kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang telah menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah, perlu diberikan penghargaan atas prestasi tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghargaan Kinerja Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terbaik Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 – 92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 12);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor: 700/2388/1.1/2022 tanggal 5 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Penghargaan Kinerja Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terbaik Tahun 2022 kepada :
- a. Pemerintah Kabupaten Banyumas;
 - b. Pemerintah Kabupaten Wonogiri; dan
 - c. Pemerintah Kabupaten Boyolali.
- KEDUA : Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU telah menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah terbaik dengan kriteria :
- a. Telah selesai 100% (seratus persen)/tuntas;
 - b. Nilai Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - c. Nilai Reformasi Birokrasi;
 - d. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 - e. Nilai *Monitoring Center Prevention* (MCP) Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi.

- KETIGA : Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan piagam penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **21 Oktober 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

tttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Bupati/Walikota se-Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Penerima Penghargaan.